

## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA PULAU MARINGKIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**RR.Cahyowati\*, Galang Asmara, Gatot Dwi Hendro Wibowo**

*Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia*

*Alamat Korespondensi: cahyowati@unram.ac.id*

### ABSTRAK

Desa Pulau Maringkik merupakan pulau terluar Pulau Lombok, terletak di tengah laut, berada dalam wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah 6 ha, terdiri dengan jumlah penduduk 2343 jiwa. Tujuan tulisan ini, adalah untuk menganalisis kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan, hambatan yang dihadapi, dan solusi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini, dilakukan dengan metode partisipatif dengan jalan melakukan focus group discussion (FGD). Simpulan, Desa Pulau Maringkik merupakan Desa Pariwisata Kepulauan satu-satunya yang ada di Lombok Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No 188.45/QB3/Par/2021, hambatan yang dihadapi, yaitu kepadatan penduduk, alokasi untuk pengembangan pariwisata tingkat desa hanya sebesar 1,67 %, masyarakatnya belum terbuka dengan wisatawan terutama wisatawan mancanegara, kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata di daerahnya belum terbangun, pengadaan air bersih yang terbatas, belum pernah dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, belum dilakukan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana penunjang pariwisata masih terbatas, Solusi, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu melakukan pembinaan dan pendampingan yang terus menerus dalam rangka membangun pariwisata berkelanjutan, memberikan penyuluhan tentang potensi pariwisata di Desa Pulau Maringkik agar masyarakat paham manfaat pengembangan pariwisata di wilayahnya, penataan sumber air bersih, penanganan sampah, pengadaan sarana dan prasarana pariwisata dapat bekerjasama dengan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pariwisata, dan Biro Perjalanan.

**Kata Kunci:** kebijakan pembangunan, pariwisata yang berkelanjutan, desa pulau maringkik

### PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dingkat UUD NRI 1945), salah satu tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat ditempuh salah satunya melalui sektor pariwisata.

Di dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sumber daya dan modal yang dimiliki Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Di Indonesia, potensi kepariwisataan alam di daerah dimanfaatkan sebagai suatu aset yang mampu mendapatkan penghasilan yang cukup besar, membuka peluang usaha dan kerja serta tetap dapat berfungsi menjaga kelestarian alam. Pengembangan wisata alam merupakan salah satu pemanfaatan wisata yang dilakukan untuk membuat kawasan wisata tersebut menjadi lebih baik, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Pengembangan kawasan ini dimaksudkan untuk menambah keindahan dari tempat wisata tanpa harus merusak ekosistem alam yang ada. Pengelolaan dan pemasaran yang baik adalah salah satu cara untuk mengembangkan kawasan wisata supaya dapat lebih terkenal oleh masyarakat.

Di Indonesia, sebagian besar kota-kota di Indonesia memanfaatkan dan mengembangkan sektor pariwisata alam sebagai daya tarik dan aset bagi pemasukan daerah. Dengan demikian, diperlukan kebijakan pariwisata yang merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting, dalam pengembangan pariwisata yang ideal dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini terkait dengan konsep pariwisata yang berkelanjutan, dimana pariwisata memberikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik itu bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.<sup>1</sup>

Menurut Frans Teguh, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi fokus pelaksanaan kepariwisataan berkelanjutan ada 4 pilar. Pertama adalah pengelolaan yang berkelanjutan seperti bisnis pariwisata, kedua ekonomi berkelanjutan atau sosio ekonomi jangka panjang. Ketiga adalah keberlanjutan budaya agar terus dikembangkan tetapi tetap dijaga. Keempat adalah keberlanjutan aspek lingkungan.”<sup>2</sup>

Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB, program strategis pengembangan pariwisata NTB ini sejalan dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028 yang menekankan pada empat aspek pembangunan kepariwisataan daerah. Yakni, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan organisasi kepariwisataan. Ada enam model pengembangan pariwisata andalan dan strategis NTB itu, antara lain pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil (gili), khusus Di Kabupaten Lombok Timur, yaitu: kawasan Gili Sulat, Gili Petelu, Gili Maringkik.<sup>3</sup>

Penyuluhan hukum dilakukan di Desa Pulau Maringkik yang merupakan sebuah desa yang terletak di tengah laut, berada di wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah 6 ha, terdiri dari 3 dusun, dengan jumlah penduduk yang padat yaitu 2000 jiwa, dan dihuni beberapa suku seperti

Bajo, Bugis, Ende NTT, Mbojo dan Sasak. Potensi Desa Pulau Maringkik adalah kerajinan tenun yang dikembangkan Suku Bugis Bajo.<sup>4</sup>

Dengan demikian, menarik jika melakukan penyuluhan hukum tentang Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik yang merupakan Pulau terdepan di Kabupaten Lombok Timur, dengan rumusan masalah kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik, hambatan dan solusinya.

### **METODE KEGIATAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dilakukan dengan metode partisipatif dengan jalan melakukan focus group discussion (FGD). Metode ini diharapkan dapat menggali potensi pariwisata di Desa Pulau Maringkik, dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Pulau Maringkik dan masyarakatnya dalam mewujudkan kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. destinasi wisata yang berkelanjutan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Pulau Maringkik, terletak di Kecamatan Keruak, Lombok Timur, dapat ditempuh dengan menggunakan perahu atau kapal boat dari Pasar Tanjung Luar atau melalui Pantai Telong-Elong dengan jarak tempuh sekitar 15-20 menit. Secara Administratif, Desa Pulau Maringkik terdiri dari beberapa pulau yakni Gili Pasir/Gili Kere, Gili Kuri, Gili Bembek, Gili Bembek Kecil, dan Gili Maringkik. Namun dari 5 (lima) gili yang ada, hanya Gili Maringkik yang berpenghuni sehingga disebut dengan Pulau Maringkik.

Desa Pulau Maringkik terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Maringkik, Dusun Maringkik Selatan, dan Dusun Maringkik Barat. Jumlah Penduduk Pulau Maringkik 2.343 jiwa, tersebar di Dusun Maringkik Selatan 510 jiwa, dengan 164 Kepala Keluarga, 238 orang berjenis kelamin Laki-Laki, dan 272 orang berjenis kelamin Perempuan. Penduduk di Dusun Maringkik 508 jiwa, yang terdiri dari 157 Kepala Keluarga, 267 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 241 orang berjenis kelamin Perempuan, Dusun Maringkik Barat terdiri dari dihuni oleh 1.325 jiwa, 278 Kepala Keluarga, 654 orang berjenis kelamin laki-laki dan 671 orang berjenis kelamin perempuan.

Desa Pulau Maringkik ditetapkan menjadi salah satu Desa Pariwisata berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No 188.45/QB3/Par/2021, yang menetapkan ada 90 desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, dan Desa Pulau Maringkik merupakan Desa Pariwisata Kepulauan satu-satunya yang ada di Lombok Timur.

Dalam Infografis APBD Desa Pulau Maringkik Tahun Anggaran 2022, mengelola dana desa sebesar Rp. 1.345.680.543, dengan rincian Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000., Dana Desa sebesar Rp. 901.324.000., Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 31.624.934., Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 399.253.700., dan Pendapatan lain-lain sejumlah Rp. 3.477.900. Dari total jumlah Dana Desa yang dimiliki Desa Pulau Maringkik, alokasi untuk pengembangan pariwisata tingkat desa hanya sebesar Rp. 22.451.706. Dana desa masih di fokuskan pada kegiatan lain, seperti kesehatan untuk penanggulangan stunting

Hasil FGD menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pulau Maringkik belum sepenuhnya memahami kebijakan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini akan diuraikan berdasarkan kekuatan, dan kelemahan serta solusi untuk mengatasi hambatan.

Kelebihan atau kekuatan Desa Pulau Maringkik adalah memiliki akar sosial, budaya yang kuat ditandai dengan bentuk rumah dan kerajinan berupa tenun. Kerajinan tenun yang memiliki motif yang khas dan banyak diminati oleh wisatawan. Memiliki banyak makanan khas seperti "lawar" (makanan yang terbuat dari ikan mentah seperti shasimi di Jepang, dengan bumbu khusus). Memiliki kontur geografis yang menarik, dimana di sore hari ketika air pantai surut, akan terlihat bagian dari pulau pasir berupa jalan penghubung dengan daratan, dan spot foto yang menarik. Dibentuknya Pokdarwis pada awal Tahun 2022.

Hambatan atau kelemahan Desa Pulau Maringkik terkait dengan kebijakan pariwisata berkelanjutan, adalah masyarakatnya belum terbuka dengan wisatawan terutama wisatawan mancanegara, karena masyarakat masih menganggap bahwa wisatawan mancanegara dapat mendatangkan musibah bagi desa. Masyarakat meyakini jika pariwisata merupakan hal yang bertolak belakang dengan budaya mereka karena dianggap cenderung bebas, seperti minum minuman keras, diskotik, bar, hotel dan sebagainya. Kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata belum terbangun. Air bersih masih terbatas. Pembinaan dan pendampingan dari daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan belum pernah dilakukan. Pengelolaan sampah belum dilakukan. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata belum ada seperti penginapan, restoran, Toko, dan ATM.

Solusi dari permasalahan yang harus dilakukan adalah : Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu melakukan pembinaan dan pendampingan yang terus menerus dalam rangka membangun pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik. Memberikan penyuluhan tentang potensi pariwisata di Desa Pulau Maringkik agar masyarakat paham manfaat pengembangan pariwisata di wilayahnya. Penataan sumber air bersih perlu dilakukan, agar setiap KK tidak dibatasi dalam hal perolehan air bersih. Penanganan sampah perlu dilakukan dengan memilah sampah plastik untuk daur ulang, dan dibuat menjadi barang kerajinan, selanjutnya sampah diolah menjadi kompos. Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata dapat bekerjasama dengan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pariwisata, Biro

Perjalanan untuk mempromosikan Desa Pulau Maringkik, dan masyarakat setempat yaitu dengan jalan menyediakan rumah tinggal mereka untuk dibuat menjadi homestay, membuat warung makan, toko yang menjual kebutuhan pokok atau menjual hasil tenunan pengrajin.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik, mulai ditetapkan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Lombok Timur No 188.45/QB3/Par/2021, yang menetapkan ada 90 desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, dan Desa Pulau Maringkik merupakan Desa Pariwisata Kepulauan satu-satunya yang ada di Lombok Timur. Dalam menjalankan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik, ada hambatan yang dihadapi, yaitu kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk 2343 jiwa dengan luas wilayah Desa Pulau Maringkik 6 ha. hambatan dan solusinya. Dari total jumlah Dana Desa Rp. 1.345.680.543, alokasi untuk pengembangan pariwisata tingkat desa hanya sebesar Rp. 22.451.706 atau sebesar 1,67 %. masyarakatnya belum terbuka dengan wisatawan terutama wisatawan mancanegara, karena masyarakat masih menganggap bahwa wisatawan mancanegara dapat mendatangkan musibah bagi desa. Kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata di daerahnya belum terbangun.. Air bersih masih terbatas, untuk dapat mencukupi, maka masyarakat Desa Pulau Maringkik dibagi menjadi 30 kelompok, dan setiap kelompok akan memperoleh air, dimana setiap KK akan memperoleh air 5 ember besar. Perputaran untuk memperoleh air kembali setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari. Pembinaan dan pendampingan dari daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan belum pernah dilakukan. Pengelolaan sampah masih menjadi masalah, karena lahan yang terbatas, dan wacana bank sampah masih belum berjalan maksimal. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata belum ada seperti penginapan, restoran, Toko, dan ATM. Solusi, Solusi dari permasalahan yang harus dilakukan adalah : Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu melakukan pembinaan dan pendampingan yang terus menerus dalam rangka membangun pariwisata berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik. Memberikan penyuluhan tentang potensi pariwisata di Desa Pulau Maringkik agar masyarakat paham manfaat pengembangan pariwisata di wilayahnya. Penataan sumber air bersih perlu dilakukan, agar setiap KK tidak dibatasi dalam hal perolehan air bersih. Penanganan sampah perlu dilakukan dengan memilah sampah plastik untuk daur ulang, dan dibuat menjadi barang kerajinan, selanjutnya sampah diolah menjadi kompos. Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata dapat bekerjasama dengan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pariwisata, Biro Perjalanan untuk mempromosikan Desa Pulau Maringkik, dan masyarakat setempat yaitu dengan jalan menyediakan rumah tinggal mereka untuk dibuat menjadi homestay, membuat warung makan, toko yang menjual kebutuhan pokok atau menjual hasil tenunan pengrajin.

### Saran

1. Pemerintah Desa Pulau Maringkik perlu menaikkan anggaran untuk pariwisata sebesar 3 % dari Pendapatan Desa.
2. Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Pariwisata perlu melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan di Desa Pulau Maringkik
3. Perlu dilakukan penyuluhan terus menerus tentang manfaat pariwisata berkelanjutan, akan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya manfaat pariwisata berkelanjutan kepada masyarakat Desa Pulau Maringkik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini karena adanya Ridho dan Barokah Allah SWT dengan segala Rachmat-Nya jua tim pengabdian dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan hingga tuntas, walaupun masih tersisa tahapan-tahapan kegiatan pelatihan pasca panen yang rencananya akan terus dilaksanakan hingga kelompok tani ternak kambing PE “**Suke Senang**” sebagai kelompok mitra dapat menjadi kelompok yang mandiri dan desa Segala Anyar dapat menjadi desa tujuan wisata “Agro” karena merupakan desa perlintasan **By Pass BIL-MANDALIKA**.

Pada kesempatan ini Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Mataram dengan SK 4722/UN18/HK/2022 telah memberikan dukungan biaya dan kepercayaan untuk melaksanakan Pengabdian ini.

Pada kesempatan ini juga Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Peternakan Univesitas Mataram, atas dukungan dan perjuangannya sehingga kegiatan ini dapat didanai.

Dan pada kesempatan ini juga Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada ketua LPPM beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Pengabdian untuk melaksanakan kegiatan ini.

Semoga amal kebajikan dan kebijakan yang diberikan kepada Tim Pengabdian mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin YRA...

### DAFTAR PUSTAKA

1. Kemenparekraf/Baparekraf RI, ISTC: Mendorong Percepatan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/ISTC:-Mendorong-Percepatan-Pariwisata-Berkelanjutan-di-Indonesia>, diunduh 4 Februari 2022.
2. Nur Imansyah, NTB Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, <https://www.antarane.ws.com/berita/2014731/ntb-dorong-pengembangan-pariwisata-berkelanjutan>, diunduh selasa 25 Januari 2022
3. Desa Pulau Maringkik, Data Penduduk Desa Pulau Maringkik Tahun 2022

#### Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- b. UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, LN.11, TLN.4966
- c. PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025
- d. Peraturan Daerah Provinsi NTB No.7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028
- e. Keputusan Bupati Lombok Timur No 188.45/QB3/Par/2021 tentang Penetapan Wisata di Kabupaten Lombok Timur.